

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu saran pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten melalui proses penelitian perlu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah diolah.⁹⁵ Untuk mendapatkan hasil secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian Yuridis Normatif (*Normative Legal Research*).

Menurut Soerjono Soekanto:

“Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sata sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.”⁹⁶

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan cara menelaah atau mengkaji peraturan perundang-undangan atau dokumen terkait yang relevan untuk menjawab isu hukum dan melakukan kajian kepustakaan atau bahan sekunder berupa buku yang berkaitan dengan isu hukum mengenai perubahan nama wilayah ZEE dalam hukum internasional. Penelitian hukum Yuridis Normatif, seringkali hukum yang dikonsepsikan sebagai

⁹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, Jakarta : Rajawali Pers, 2001, hlm.1.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm.13-14.

apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma.⁹⁷

B. Pendekatan Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan menggunakan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dalam hal ini yakni juga termasuk perjanjian internasional, merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi di dalam hukum internasional yang berhubungan ataupun memiliki keterkaitan dengan perubahan nama laut ZEE. Sementara itu pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berkaitan dan berhubungan dengan isu hukum yang diangkat oleh penulis.

C. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data berdasarkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang terdiri sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari peraturan-peraturan, seperti:

- a. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut
(*United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*)

⁹⁷ Amiruddin dan Zainal Askin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2004, hlm. 118.

- b. *United Nations Conferences on the Standardization of Geographical Names (UNCSGN VIII) 2002 Resolution No.9.*
 - c. *United Nations Conferences on the Standardization of Geographical Names (UNCSGN X) 2012 Resolution No.3.*
 - d. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 Tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, yang terdiri dari berbagai bahan kepustakaan dan hasil-hasil penelitian jurnal dan lain-lain.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti; kamus hukum; ensiklopedia; indeks kumulatif; dan sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan teknik atau metode pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpulan data dari penelitian kepustakaan berupa studi dokumen dengan mempelajari, menganalisa, dan mengkaji literatur-literatur dan bahan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan ini.

E. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis dan

diinterpretasikan dengan metode interpretasi gramatikal. Penggunaan teknik analisis bahan hukum deskriptif analisis adalah karena diperlukannya penggambaran menyeluruh dan mendalam terhadap perubahan nama ZEE dalam hukum internasional.

Intepretasi gramatikal adalah salah satu teknik analisis dengan cara menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa, dan kaidah hukum tata bahasa.⁹⁸ Intepretasi gramatikal dilakukan terhadap pasal-pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan ataupun perjanjian internasional terkait dengan perubahan nama wilayah laut ZEE.

F. Definisi Konseptual

Merupakan batasan pengertian istilah yang dipergunakan dalam penelitian sesuai tema penelitian yang dapat merujuk pada perjanjian internasional dan kebiasaan internasional, literatur, dan pendapat ahli. Adapun batasan pengertian istilah yang berkaitan dengan tema penelitian penulis yakni:

- a. Peluang adalah harapan terjadinya suatu kejadian yang dikuantitatifkan dan berhubungan dengan gagasan atau konsep kesempatan atau kemungkinan.
- b. Tantangan adalah suatu hal atau bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk menggugah kemampuan.
- c. Laut China Selatan merupakan salah satu lautan yang termasuk dalam bagian dari Samudra Pasifik, yang membentang luas dari Selat Karimata san Selat Malaka sampai Selat Taiwan.

⁹⁸ Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)**, Jakarta : Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 164-165.